

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Potensi perekonomian saat ini dapat terlihat dari perkembangan yang terjadi pada perekonomian syariah Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Perekonomian syariah juga dianggap sebagai salah satu solusi menyelesaikan masalah kemiskinan khususnya di Indonesia. Indonesia memiliki potensi yang dapat dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim di Indonesia, yaitu zakat, infak, shodaqoh (ZIS).

Potensi perekonomian yang dimiliki oleh Indonesia sangatlah tinggi, sehingga menarik perhatian dunia Internasional. Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama islam, dan secara kultural kewajiban zakat berinfak/sedekah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. Masalah kemiskinan tidak pernah habis dibahas dalam menghadapi perekonomian Indonesia yang setiap tahun mengalami penurunan dengan angka kemiskinan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2012 jumlah sebesar 11,96%. Tahun 2013 sebesar 11,37%. Tahun 2014 sebesar 12,25%. Dan ditahun 2016 jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan kembali sebesar 10,70%. Berikut tabel jumlah penduduk miskin.

Tabel 1.1  
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin

Tahun	Jumlah	Presentase (%)
2012	29,13 Juta Jiwa	11,965%
2013	28,07 Juta Jiwa	11,37%
2014	28,28 Juta Jiwa	11,25%
2015	30,25 Juta Jiwa	12,25%
2016	27,76 Juta Jiwa	10,70%

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Islam sebagai rahmatan lil alamin telah menyediakan instrumen dalam masalah ekonomi manusia. Bagi umat islam, zakat merupakan salah satu rukun umat islam untuk menunaikan zakat yang sama tingkatnya dengan perintah untuk melaksanakan shalat. Salah satu ajaran islam yang belum di tangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dana dan penyalahgunaan zakat. Permasalahan kemiskinan disamping menjadi tujuan pembangunan nasional juga mempunyai permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat beragama, seperti agama islam.

Optimalisasi zakat, infak dan shadaqah merupakan potensi strategis untuk menunjang pembangunan ekonomi Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan yang sesungguhnya, yaitu secara lahir dan batin di era otonomi daerah. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

Faktor ketidakpercayaan muzakki pada pengelolaan dana zakat pada organisasi pengelolaan zakat (OPZ) di Indonesia dikarenakan kurangnya transparansi pada Laporan Keuangan dan Akuntabilitas dari pihak OPZ, serta tidak mendapatkan manfaat yang lebih besar apabila dana zakat tersebut disalurkan melalui OPZ (LAZ/BAZ) dibandingkan dengan penyaluran secara langsung. Dengan demikian, dalam menyikapi berbagai permasalahan tersebut ada tiga langkah yang harus ditempuh dalam pengelolaan zakat, yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga pengelola zakat, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakatnya dan menerapkan sistem manajemen zakat terpadu. Pelaksanaan zakat secara efektif adalah melalui organisasi pengelola zakat.

Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji dan Umroh tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang zakat

yang mengemukakan secara eksplisit tentang harta yang termasuk dalam objek zakat.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 dalam pasal 9 ayat (1) dikemukakan bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan dalam bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan, (g) harta yang dihibahkan bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana di maksud pada pasal 4 ayat (3) huruf (a) dan huruf (b), kecuali zakat atas penghasilan nyata-nyata dibayarkan wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam.

Dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999, dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7) yang dibentuk oleh masyarakat. Pemerintah tidak serta merta memberi ijin pembentukan LAZ bila tidak terpenuhi syarat-syarat sebagaimana dia tur pasal 18 ayat (2) tentang terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Sedangkan dari BAZNAS harus memiliki pengawas syariat, memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatan, bersifat nirlaba, memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, dan bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala.

Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat sebagai organisasi sektor publik tentu saja memiliki stakeholder yang sanagt luas. Konsekuensinya, badan amil zakat sangat dituntut dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan keuangan adalah salah satu kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas dan aksesibilitas lembaga ( Shanaz, 2016).

Salah satunya dengan lembaga BAZIS ini yang menjadi salah satu fasilitator yang memudahkan muzakki untuk menyumbangkan rezekinya untuk Zakat, Infak dan Shadaqah yang dapat mempengaruhi pemerataan sosial ekonomi bagi dirinya diakhirat kelak. BAZIS maupun lembaga lembaga-amil lainnya harus

bertanggung jawab menyampaikan harta yang diterima kepada yang berhak dengan cara yang tepat, terarah dan sesuai dengan syariat Islam.

Salah satu kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas yaitu kemampuan untuk memberikan informasi yang terbuka dan seimbang kepada stakeholders mengenai pengelolaan keuangan. Akuntabilitas dan transparansi dari Lembaga Amil Zakat, infak/sedekah telah diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 Akuntansi Zakat dan infak/sedekah telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan telah disahkan pada tanggal 6 April 2010. Bertujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan suatu entitas atau lembaga sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang mencakup bentuk, susunan, dan isi laporan keuangan, serta catatan atas laporan keuangan.

Penggolongan unsur dalam laporan keuangan, dan dasar-dasar yang digunakan untuk menghasilkan jumlah yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Melihat akan pengaruh dari kinerja laporan keuangan yang menjadi bukti atas potensi dari lembaga pengelola zakat maka mengharuskan Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat yang ada di Indonesia untuk melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan dana zakat sesuai dengan PSAK No. 109 yang mengatur mengenai pembukuan akuntansi zakat, infaq dan sedekah di Indonesia beserta dengan pendukung lainnya.

Berdasarkan pada uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada BAZIS DKI Jakarta dalam rangka penyusunan skripsi yang diberi judul **“Analisis Penerapan Pelaporan Akuntansi ZIS Berdasarkan PSAK No. 109 pada Badan Amil zakat Infak/Shadaqah (Studi pada BAZIS DKI Jakarta)”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengumpulan dana zakat, infak/shadaqah di BAZIS DKI Jakarta ?
2. Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat, infak/shadaqah di BAZIS DKI Jakarta ?
3. Apakah penerapan akuntansi zakat, infak/shadaqah yang diterapkan di BAZIS DKI Jakarta sudah sesuai dengan PSAK 109 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengumpulan dana zakat, infak/shadaqah di BAZIS DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat, infak/shadaqah di BAZIS DKI Jakarta.
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi zakat, infak/shadaqah yang diterapkan di BAZIS DKI Jakarta, sudah sesuai dengan PSAK 109.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Peneliti**

Proses dan hasil penelitian bagi peneliti dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang zakat dan pengalaman mengenai evaluasi penerimaan dan penyaluran dan zakat dan penerapan akuntansi zakatnya di BAZIS DKI Jakarta.

#### **2. Bagi Masyarakat**

Untuk memberikan tambahan wawasan mengenai pentingnya zakat serta manfaatnya sehingga diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai zakat.

#### **3. Bagi BAZIS DKI Jakarta**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk institusi pengelolaan zakat terkhususnya BAZIS DKI Jakarta dalam melakukan perbaikan kinerja.

#### **4. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembanding ilmu pengetahuan.